



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa:

- I Nama lengkap : SLAMET SUGIYONO alias KUNCUNG bin (alm) DRAKOP;**
- Tempat lahir : Pekalongan;
- Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Juni 1976;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kemas Rt. 003 / Rw. 002, Desa Kemas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Jahit;
- II Nama lengkap : AMAT AGUS SALIM alias SITIR bin (alm) SUNTORO;**
- Tempat lahir : Pekalongan;
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Agustus 1990;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dukuh Gending Kemas Rt. 004 / Rw. 002, Desa Kemas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Penjahit;

Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Dalam persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET SUGIYONO Alias KUNCUNG Bin (Alm) DRAKOP dan Terdakwa II AMAT AGUS SALIM Alias SITIR Bin (Alm) SUNTORO telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I SLAMET SUGIYONO Alias KUNCUNG Bin (Alm) DRAKOP dan Terdakwa II AMAT AGUS SALIM Alias SITIR Bin (Alm) SUNTORO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna hitam dengan nomor terpasang Indosat No. 085731468885, No. Imei 1 : 864877033042512, No Imei 2 : 864877033043504;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna putih dengan nomor terpasang 3 (Tri) No. 0895422843944, No Imei 1 : 865255031472990, No. Imei 2 : 865255031472982;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa I SLAMET SUGIYONO Alias KUNCUNG Bin (Alm) DRAKOP dan Terdakwa II AMAT AGUS SALIM Alias SITIR Bin (Alm) SUNTORO** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 22.00 WIB dan hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan di sebuah Pos Kampling yang beralamat di Desa Kemasan, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya***

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi RUDY PURGIYANTO bersama dengan Saksi ROHAMAT SLAMET dan Saksi GUNTUR DWI PRIHANTORO selaku Petugas Kepolisian Polres Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I mengakui telah menerima uang pasangan dan titipan nomor togel jenis Hongkong. Selain itu, ditemukan percakapan pesan WhatsApp pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A37 warna hitam milik Terdakwa I terkait dengan nomor dan uang pasangan judi togel Hongkong dan saat itu Terdakwa I mengakui uang dan nomor pasangan tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa II yang biasanya ditemui di Pos Kampling yang beralamat di Desa Kemas, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Atas informasi tersebut, kemudian Saksi RUDY PURGIYANTO bersama dengan Saksi ROHAMAT SLAMET dan Saksi GUNTUR DWI PRIHANTORO menuju ke Desa Kemas, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa I menunjukkan Pos Kampling yang biasanya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu sesampainya di Pos Kampling tersebut ternyata ada Terdakwa II yang kemudian Saksi RUDY PURGIYANTO bersama dengan Saksi ROHAMAT SLAMET dan Saksi GUNTUR DWI PRIHANTORO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna putih milik Terdakwa II yang terdapat percakapan pesan WhatsApp dengan Terdakwa I terkait dengan transaksi pasangan nomor judi togel hongkong dan jumlah uang yang dipasang pada tanggal 05 September 2023. Selain itu, terdapat bukti transfer uang pasangan dari Terdakwa II kepada Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI (Daftar Pencarian Orang) yang diakui sebagai bandar atasnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi yakni para pemasang menitipkan angka pasangan judi togel jenis Hongkong yakni dengan cara langsung datang menemui Terdakwa I dengan menyampaikan angka yang akan dipasang baik 4 (empat) deret angka, 3 (tiga) deret angka maupun 2 (dua) deret angka berikut besaran uang taruhan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN PkI



Selanjutnya, Terdakwa I mengetik angka pasangan berikut besaran uang taruhan pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A37 warna hitam milik Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I kirimkan kepada Terdakwa II melalui pesan WhatsApp di nomor 085726262400 dengan nama kontak tersimpan di handphone Terdakwa I yakni An. Agos dan uang tunai yang digunakan sebagai taruhan oleh para pemasang diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah Terdakwa II menerima angka pasangan serta besaran uang taruhan dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengirimkan angka pasangan berikut besaran uang taruhan kepada Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna putih milik Terdakwa II untuk dimasukkan kedalam akun judi milik Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI melalui pesan WhatsApp dengan nomor 085775594595;

- Bahwa uang tunai taruhan yang Terdakwa I terima dari para pemasang diserahkan kepada Terdakwa II dengan cara bertemu langsung setiap 2 (dua) hari sekali di Pos Kampling yang beralamat di Desa Kemas, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa I telah menerima titipan angka pasangan judi togel jenis Hongkong beserta besaran uang taruhan dari para pemasang yakni sebanyak 6 (enam) orang dengan total uang taruhan seluruhnya sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila angka pasangan yang dipasangkan sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yang biasanya terdiri dari 4 (empat) deret angka. Untuk setiap harinya pengeluaran angka yang sebagai patokan para pemenang keluar sekira jam 23.00 dengan cara Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya, apabila ada angka pasangan dari para pemasang yang menang, maka Terdakwa II menunggu transferan dari Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemasang yang angka pasangannya keluar;
- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh) persen dari uang taruhan yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI sebesar 50 % (lima puluh) persen dari uang yang akan disetorkan kepada Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI;
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang dimainkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya untuk sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa I SLAMET SUGIYONO Alias KUNCUNG Bin (Alm) DRAKOP dan Terdakwa II AMAT AGUS SALIM Alias SITIR Bin (Alm) SUNTORO** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 22.00 WIB dan hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 23.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan di sebuah Pos Kampling yang beralamat di Desa Kemasan, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau izin dari penguasa yang berwenang”*** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi RUDY PURGIYANTO bersama dengan Saksi ROHAMAT SLAMET dan Saksi GUNTUR DWI PRIHANTORO selaku Petugas Kepolisian Polres Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat dilakukan interogasi terhadap

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengakui telah menerima uang pasangan dan titipan nomor togel jenis Hongkong. Selain itu, ditemukan percakapan pesan WhatsApp pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A37 warna hitam milik Terdakwa I terkait dengan nomor dan uang pasangan judi togel Hongkong dan saat itu Terdakwa I mengakui uang dan nomor pasangan tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa II yang biasanya ditemui di Pos Kampling yang beralamat di Desa Kemas, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Atas informasi tersebut, kemudian Saksi RUDY PURGIYANTO bersama dengan Saksi ROHAMAT SLAMET dan Saksi GUNTUR DWI PRIHANTORO menuju ke Desa Kemas, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa I menunjukkan Pos Kampling yang biasanya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu sesampainya di Pos Kampling tersebut ternyata ada Terdakwa II yang kemudian Saksi RUDY PURGIYANTO bersama dengan Saksi ROHAMAT SLAMET dan Saksi GUNTUR DWI PRIHANTORO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna putih milik Terdakwa II yang terdapat percakapan pesan WhatsApp dengan Terdakwa I terkait dengan transaksi pasangan nomor judi togel hongkong dan jumlah uang yang dipasang pada tanggal 05 September 2023. Selain itu, terdapat bukti transfer uang pasangan dari Terdakwa II kepada Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI (Daftar Pencarian Orang) yang diakui sebagai bandar atasnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi yakni para pemasang menitipkan angka pasangan judi togel jenis Hongkong yakni dengan cara langsung datang menemui Terdakwa I dengan menyampaikan angka yang akan dipasang baik 4 (empat) deret angka, 3 (tiga) deret angka maupun 2 (dua) deret angka berikut besaran uang taruhan. Selanjutnya, Terdakwa I mengetik angka pasangan berikut besaran uang taruhan pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A37 warna hitam milik Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I kirimkan kepada Terdakwa II melalui pesan WhatsApp di nomor 085726262400 dengan nama kontak tersimpan di handphone Terdakwa I yakni An. Agos dan uang tunai yang digunakan sebagai taruhan oleh para pemasang diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah Terdakwa II menerima angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan serta besaran uang taruhan dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengirimkan angka pasangan berikut besaran uang taruhan kepada Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna putih milik Terdakwa II untuk dimasukkan kedalam akun judi milik Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI melalui pesan WhatsApp dengan nomor 085775594595;

- Bahwa uang tunai taruhan yang Terdakwa I terima dari para pemasang diserahkan kepada Terdakwa II dengan cara bertemu langsung setiap 2 (dua) hari sekali di Pos Kampling yang beralamat di Desa Kemas, RT 004/RW 002, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa I telah menerima titipan angka pasangan judi togel jenis Hongkong beserta besaran uang taruhan dari para pemasang yakni sebanyak 6 (enam) orang dengan total uang taruhan seluruhnya sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila angka pasangan yang dipasangkan sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yang biasanya terdiri dari 4 (empat) deret angka. Untuk setiap harinya pengeluaran angka yang sebagai patokan para pemenang keluar sekira jam 23.00 dengan cara Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya, apabila ada angka pasangan dari para pemasang yang menang, maka Terdakwa II menunggu transferan dari Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemasang yang angka pasangannya keluar;
- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh) persen dari uang taruhan yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI sebesar 50 % (lima puluh) persen dari uang yang akan disetorkan kepada Sdr. NUR SAMSU Alias KADRI;
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang dimainkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya untuk sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi RUDY PURGIYANTO bin RUMANGIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama team dari Polres Pekalongan telah menangkap Terdakwa Slamet Sugiyono pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan teras sebuah rumah di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa Amat Agus Salim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah gardu atau pos kampling di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel hongkong;
- Bahwa Kami mengamankan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna hitam dengan nomor terpasang Indosat No. 085731468885, No. Imei 1 : 864877033042512, No Imei 2 : 864877033043504;
 - Uang tunai sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna putih dengan nomor terpasang 3 (Tri) No. 0895422843944, No Imei 1 : 865255031472990, No. Imei 2 : 865255031472982;
- Bahwa Setahu Saksi untuk menang angka pasangan para pembeli harus sama dengan angka yang dikeluarkann Bandar, dan jika menang

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapatkan hadiah uang yang berlipat, untuk 2 (dua) angka pasangan 1000 akan mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Slamet Sugiyono adalah sebagai pengecer dan Terdakwa Amat Agus Salim sebagai bandarnya;
- Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut Tidak ada ijinnya;
- Bahwa letak teras rumah maupun gardu/pos kampling tempat perjudian tersebut bisa dilihat dan dilalui oleh khalayak umum;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GUNTUR DWI PRIHANTORO, S.H, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama team dari Polres Pekalongan telah menangkap Terdakwa Slamet Sugiyono pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan teras sebuah rumah di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa Amat Agus Salim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah gardu atau pos kampling di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel hongkong;
- Bahwa Kami mengamankan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna hitam dengan nomor terpasang Indosat No. 085731468885, No. Imei 1 : 864877033042512, No Imei 2 : 864877033043504;
 - Uang tunai sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna putih dengan nomor terpasang 3 (Tri) No. 0895422843944, No Imei 1 : 865255031472990, No. Imei 2 : 865255031472982;
- Bahwa Setahu Saksi untuk menang angka pasangan para pembeli harus sama dengan angka yang dikeluarkann Bandar, dan jika menang akan mendapatkan hadiah uang yang berlipat, untuk 2 (dua) angka pasangan 1000 akan mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Slamet Sugiyono adalah sebagai pengecer dan Terdakwa Amat Agus Salim sebagai bandarnya;
 - Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut Tidak ada ijinnya;
 - Bahwa letak teras rumah maupun gardu/pos kampling tempat perjudian tersebut bisa dilihat dan dilalui oleh khalayak umum;
 - Bahwa barang bukti benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KISWANTO bin alm. RADENANG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa team dari Polres Pekalongan telah menangkap Terdakwa Slamet Sugiyono pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan teras sebuah rumah di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa Amat Agus Salim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah gardu atau pos kampling di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel hongkong;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Slamet Sugiyono dan Terdakwa Amat Agus Salim telah diamankan Petugas dimana sebelumnya Terdakwa Slamet Sugiyono sudah lama menerima dan memasang angka pasang judi online ke Terdakwa Amat Agus Salim Terdakwa Slamet Sugiyono nongkrong di samping rumah saksi dan sebelumnya memesan teh hangat di warung depan rumah saksi, setelah itu Terdakwa Slamet Sugiyono membuang air kecil di samping rumah saksi dan setelahnya langsung ditangkap Petugas;
- Bahwa Jika ada pemain yang angka pasangannya keluar/tembus maka Terdakwa Slamet Sugiyono diberi uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Slamet Sugiyono adalah sebagai pengecer dan Terdakwa Amat Agus Salim sebagai bandarnya;
- Bahwa sifat perjudian tersebut untung-untungan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut Tidak ada ijinnya;
- Bahwa letak teras rumah maupun gardu/pos kampling tempat perjudian tersebut bisa dilihat dan dilalui oleh khalayak umum;

- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan teras sebuah rumah di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis hongkong;
- Bahwa Awalnya para pemasang atau penombok datang menemui Terdakwa dengan menyebutkan angka pasangan yang akan dipasang oleh para pemasang beserta sejumlah uang sesuai dengan angka pasangan yang akan dipasangkan. setelah Terdakwa menerima angka pasangan judi togel jenis Hongkong dari para pemasang, kemudian Terdakwa menyerahkan angka pasangan judi togel jenis Hongkong beserta nominalnya kepada Terdakwa II. Amat Agus Salim Bin (alm) Suntoro;
- Bahwa Setiap pemasang togel dikatakan menang apabila ada angka pasangan dari para pemasang yang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, dan untuk setiap harinya angka pasangan judi togel jenis Hongkong keluar sekira jam 23.05 WIB;
- Bahwa Besarnya uang pasangan yaitu :
 - Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan : pasangan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.60.000,-
 - Tebakan 3 angka mendapat hadiah 350 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan : pasangan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.350.000,-
 - Tebakan 4 angka mendapat hadiah 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan : pasangan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.2.500.000,-
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Agus Salim memberikan upah kepada Terdakwa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan dan upah tersebut langsung Terdakwa potong pada saat Terdakwa menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa II. Agus Salim. Terdakwa juga mendapat imbalan seikhlasnya dari pemenang sebesar Rp. 20.000,- atau satu bungkus rokok dari pemenang yang tembus angka pasangannya Rp 300.000,-
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut Tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat judi togel hongkong tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA II :

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah gardu atau pos kampling di Desa Wonorejo, RT 017/RW 006, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa menerima pesan dari Terdakwa I. Slamet Sugiyono Bin Drakop dengan melalui HP terdakwa, kemudian angka pasang yang dikirim oleh Terdakwa I. Slamet Sugiyono tersebut terdakwa kirimkan ke akun teman terdakwa bernama Sdr. Nur salam alias kadri;
- Bahwa Setiap pemasang togel dikatakan menang apabila ada angka pasangan dari para pemasang yang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, dan untuk setiap harinya angka pasangan judi togel jenis Hongkong keluar sekira jam 23.05 WIB;
- Bahwa Besarnya uang pasangan yaitu :
 - Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan : pasangan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.60.000,-
 - Tebakan 3 angka mendapat hadiah 350 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan : pasangan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.350.000,-
 - Tebakan 4 angka mendapat hadiah 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan : pasangan Rp.1.000,- mendapatkan Rp.2.500.000,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan angka pasang dari Terdakwa I. Slamet Sugiyono kemudian Terdakwa mengirimkannya kepada Sdr. Nur Samsu melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa II. Agus Salim menerima upah dari Sdr. Nur Samsu sebesar 50 % (lima puluh persen) dari uang pengecer atau penombok;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut Tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat judi togel hongkong tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna hitam dengan nomor terpasang Indosat No. 085731468885, No. Imei 1 : 864877033042512, No Imei 2 : 864877033043504;
- Uang tunai sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna putih dengan nomor terpasang 3 (Tri) No. 0895422843944, No Imei 1 : 865255031472990, No. Imei 2 : 865255031472982;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 bertempat di teras rumah Saksi Kiswanto yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I telah menerima titipan angka permainan tebak angka (togel) secara online beserta uang taruhannya;
- Bahwa benar yang menitip angka permainan tebak angka (togel) online kepada Terdakwa I saat itu adalah Sdr. Pendek, Sdr. Sentu, Sdr. Ubin, Sdr. Basir, Sdr. Sucipto dan Sdr. Rohmat, dengan total keseluruhan uang taruhan sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa I menerima titipan angka permainan tebak angka (togel) online, Terdakwa I mengirimkan angka-angka tersebut melalui aplikasi pesan WhatsApp kepada Terdakwa II untuk dipasangkan taruhan, sedangkan uang taruhan dipegang Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa II menerima angka-angka yang dikirim Terdakwa I, Terdakwa II kembali mengirimkan angka-angka tersebut kepada Sdr. Nur Samsu alias Kadri melalui aplikasi pesan WhatsApp untuk dipasangkan taruhan dalam permainan tebak angka (togel) online;
- Bahwa benar dalam permainan togel online tersebut jika tebakkan angka yang dipasang sama dengan angka yang keluar pada permainan tebak angka (togel) online, maka pemasang akan mendapatkan uang berkali lipat dari jumlah uang taruhan;
- Bahwa benar permainan togel online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan togel online tersebut tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa I sebagai buruh jahit sedangkan Terdakwa II sebagai penjahit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Pertama atas perbuatan Para Terdakwa, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I Slamet Sugiyono alias Kuncung bin (alm) Drakop dan Terdakwa II Amat Agus Salim alias Sitir bin (alm) Suntoro, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Slamet Sugiyono alias Kuncung bin (alm) Drakop dan Terdakwa II Amat Agus Salim alias Sitir bin (alm) Suntoro yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin dalam unsur ini adalah ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu



bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan definisi unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Para Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah diuraikan, dapat diketahui jika Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui jika pelakunya lebih dari seorang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat memaafkan diri Para Terdakwa maupun yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dalam tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan perjudian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa sopan dalam Persidangan;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Slamet Sugiyono alias Kuncung bin (alm) Drakop** dan Terdakwa II **Amat Agus Salim alias Sitir bin (alm) Suntoro** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Secara Bersama-Sama** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Slamet Sugiyono alias Kunci bin (alm) Drakop** dan Terdakwa II **Amat Agus Salim alias Sitir bin (alm) Suntuoro** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna hitam dengan nomor terpasang Indosat No. 085731468885, No. Imei 1 : 864877033042512, No Imei 2 : 864877033043504;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna putih dengan nomor terpasang 3 (Tri) No. 0895422843944, No Imei 1 : 865255031472990, No. Imei 2 : 865255031472982;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20